

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Selain berfungsi sebagai tempat tinggal dan sumber penghidupan, tanah juga memiliki nilai ekonomi, sosial, serta kultural yang tinggi. Karena itu, penguasaan dan pemilikan tanah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang menegaskan bahwa semua tanah di wilayah Republik Indonesia dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹ Namun, meskipun telah diatur dalam undang-undang, permasalahan mengenai kepemilikan dan penguasaan tanah tetap sering menimbulkan sengketa, baik dalam ranah perdata maupun pidana, khususnya terhadap tanah yang belum memiliki sertifikat.

Salah satu bentuk tindak pidana yang sering muncul dalam konteks pertanahan adalah tindak pidana penggelapan hak atas tanah, Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa seseorang dapat dipidana apabila dengan sengaja menggadaikan, menjual, atau mengalihkan hak atas tanah yang bukan miliknya untuk keuntungan pribadi atau pihak lain.² Perbuatan tersebut termasuk dalam kategori tindak pidana yang menyerang hak kebendaan (property rights) dan menimbulkan kerugian hukum bagi pemilik tanah yang sah. Kasus penggelapan hak atas tanah salah satunya tampak dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 98/Pid.B/2016/PN Mtr, di mana enam orang terdakwa,

¹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

² Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

yaitu I Wayan Gusana, I Gusti Nyoman Angsoka, I Wayan Gusina, I Gusti Lanang Gede Dirta Pandu, I Gusti Lanang Arsa Dika, dan I Gusti Lanang Asmajaya, didakwa melakukan tindak pidana penggelapan hak atas tanah yang belum bersertifikat. Para terdakwa diketahui telah menggadaikan tanah milik I Gusti Lanang Natha Surastha tanpa izin atau persetujuan dari pemilik yang sah. Tanah tersebut digadaikan kepada pihak ketiga senilai Rp150.000.000,00, berdasarkan Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan yang dibuat di hadapan Notaris Baiq Lily Chaerani, S.H. Perbuatan para terdakwa kemudian dinilai oleh majelis hakim telah memenuhi unsur Pasal 385 ke-4 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu secara bersama-sama dan melawan hukum menggadaikan tanah yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri. Akibat perbuatan tersebut, korban mengalami kerugian materiil dan kehilangan hak penguasaan atas tanah miliknya. Kasus ini mencerminkan bahwa sengketa tanah warisan yang tidak diselesaikan secara hukum dapat berpotensi menimbulkan tindak pidana, terutama ketika tanah tersebut belum memiliki bukti kepemilikan yang kuat berupa sertifikat.

Kerentanan hukum terhadap tanah tidak bersertifikat, yang sering menjadi sumber konflik dalam masyarakat. Dalam konteks hukum agraria, sertifikat tanah merupakan alat bukti yang paling kuat untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah. Oleh karena itu, penggelapan hak atas tanah tanpa dasar hukum yang sah tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap hak milik seseorang, tetapi juga merupakan bentuk penyalahgunaan terhadap sistem administrasi pertanahan.

Berikut adalah Gambaran umum amar putusann Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, dan Peninjauan Kembali:

1. Amar Putusan Pengadilan Negeri

- a) Menyatakan Terdakwa I I WAYAN GUSANA , Terdakwa II I GUSTI NYOMAN ANGSOCA, Terdakwa III I WAYAN GUSINA, Terdakwa IV I GUSTI LANANG GEDE DIRTA PANDU, V I GUSTI LANANG ARSA DIKA dan Terdakwa VI I GUSTI LANANG ASMAJAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ SECARA BERSAMA-SAMA DAN MELAWAN HUKUM DENGAN MAKSUD UNTUK MENGUNTUNGAN DIRI SENDRI MENGGADAIKAN TANAH DENGAN HAK TANAH YANG BELUM BERSERTIFIKAT PADAHAL DIKRTAHUI BAHWA ORANG LAIN YANG TURUT MEMPUNYAI HAK ATAS TANAH TAERSEBUT ITU”
- b) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I I WAYAN GUSANA, Terdakwa II I GUSTI NYOMAN ANGSOCA, Terdakwa III I WAYAN GUSINA, Terdakwa IV I GUSTI LANANG GEDE DIRTA PANDU, Terdakwa V I GUSTI LANANG ARSA DIKA dan Terdakwa VI I GUSTI LANANG ASMAJAYA dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
- c) Menyatakan barang bukti berupa :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemberian beberapa bidang tanah Nomor 12/7/1976, Tanggal 29 September 1976 dari I Gusti Wayan Kaler kepada I Gusti Lanang Nate Suraste;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) Nomor 664 Tanggal 25 Oktober 1977;

- 3) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Wajib Pajak I GUSTI MADE JELANTIK yang diterbitkan oleh BKP Kecamatan Tanjung, jatuh tempo tanggal 31 Agustus 2001;
 - 4) 1 (satu) lembar Surat Dari G W Kaler kepada I Gusti Lanang Togog tertanggal 12 Juli 1976;
 - 5) 1(satu) lembar Sporadik dengan register Nomor : 593/23/DS/IV/P/2014 tertanggal 28 April 2014;
 - 6) 1(satu) lembar Surat Pencabutan Sporadik Nomor 590/73/DS/IX/2015, Tanggal 17 September 2015 dari Kepala Desa Sokong , Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara;
 - 7) 1 (satu) lembar Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan Nomor : 56 Tanggal 29 April 2014 pada Notaris dan PPAT Baiq Lily Chaerani, SH; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- d) Menetapkan agar Terdakwa I I WAYAN GUSANA, Terdakwa II I GUSTI NYOMAN ANGSOCA, Terdakwa III I WAYAN GUSINA, Terdakwa IV I GUSTI LANANG GEDE DIRTA PANDU, Terdakwa V I GUSTI LANANG ARSA DIKA dan Terdakwa VI I GUSTI LANANG ASMAJAYA masingmasing dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

2. Amar Putusan Pengadilan Tinggi

- a) Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari permohonan Peninjauan Kembali/Para Terpidana : I. I WAYAN GUSANA, II I GUSTI NYOMAN ANGSOCA, III I WAYAN GUSINA, IV I GUSTI LANANG GEDE DIRTA PANDU, V I GUSTI LANANG ARSA DIKA dan VI I GUSTI LANANG ASMAJAYA tersebut:

b) Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 192K/PID/2017, tanggal 10 Mei 2017 tersebut;

- 1) Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- 2) Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mataram No : 98/Pid.B/2016/ PN.Mtr. tanggal 4 Oktober 2016, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang amarnya berbunyi sebagai beriku ;
- 3) Menyatakan Terdakwa I I WAYAN GUSANA, Terdakwa II I GUSTI NYOMAN ANGSOCA, Terdakwa III I WAYAN GUSINA, Terdakwa IV I GUSTI LANANG GEDE DIRTA PANDU, Terdakwa V I GUSTI LANANG ARSA DIKA dan Terdakwa VI I GUSTI LANANG ASMAJAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “SECARA BERSAMA-SAMA DAN MELAWAN HUKUM DENGAN MAKSUD UNTUK MENGUNTUNGAN DIRI SENDIRI MENGGADAIKAN TANAH DENGAN HAK TANAH YANG BELUM BERSERTIFIKAT PADAHAL DIKETAHUI BAHWA ORANG LAIN YANG TURUT MEMPUNYAI HAK ATAS TANAH ITU”;
- 4) Menjatukan pidana terhadap Terdakwa I I WAYAN GUSANA, Terdakwa II I GUSTI NYOMAN ANGSOCA, Terdakwa III I WAYAN GUSINA, Terdakwa IV I GUSTI LANANG GEDE DIRTA PANDU, Terdakwa V I GUSTI LANANG ARSA DIKA

dan Terdakwa VI I GUSTI LANANG ASMAJAYA dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun

- 5) Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemberian beberapa bidang tanah Nomor 12/7/1976, Tanggal 29 September 1976 dari I Gusti Wayan Kaler kepada I Gusti Lanang Nate Suraste; - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) Nomor 664 Tanggal 25 Oktober 1977; - 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Wajib Pajak I GUSTI MADE JELANTIK yang diterbitkan oleh BKP Kecamatan Tanjung, jatuh tempo tanggal 31 Agustus 2001; - 1 (satu) lembar Surat Dari G W Kaler kepada I Gusti Lanang Togog tertanggal 12 Juli 1976; - 1 (satu) lembar Sporadik dengan register Nomor : 593/23/DS/IV/P/2014 tertanggal 28 April 2014; - 1 (satu) lembar Surat Pencabutan Sporadik Nomor 590/73/DS/IX/2015, Tanggal 17 September 2015 dari Kepala Desa Sokong , Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara; - 1 (satu) lembar Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan Nomor : 56 Tanggal 29 April 2014 pada Notaris dan PPAT Baiq Lily Chaerani, SH; Tetap terlampir dalam berkas perkara

3. Amar Putusan Mahkamah Agung (Kasasi)

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MATARAM dan Pemohon Kasasi II/ para Terdakwa I. I WAYAN GUSANA, Terdakwa II. I GUSTI NYOMAN ANGSOCA, Terdakwa III. I WAYAN GUSINA, Terdakwa

IV. I GUSTI LANANG GEDE DIRTA PANDU, Terdakwa V. I GUSTI LANANG ARSA DIKA dan Terdakwa VI. I GUSTI LANANG ASMAJAYA tersebut; Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 dua ribu lima ratus rupiah)

4. Amar Putusan Peninjauan Kembali

- a. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana: I. I WAYAN GUSANA, II. I GUSTI NYOMAN ANGSOCA, III. I WAYAN GUSINA, IV. I GUSTI LANANG GEDE DIRTA PANDU, V. I GUSTI LANANG ARSA DIKA dan VI. I GUSTI LANANG ASMAJAYA tersebut;
- b. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 192 K/PID/2017, tanggal 10 Mei 2017 tersebut;
 - 1) Menyatakan Para Terpidana: I. I WAYAN GUSANA, II. I GUSTI NYOMAN ANGSOCA, III. I WAYAN GUSINA, IV. I GUSTI LANANG GEDE DIRTA PANDU, V. I GUSTI LANANG ARSA DIKA dan VI. I GUSTI LANANG ASMAJAYA terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;
 - 2) Melepaskan Para Terpidana tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging);
 - 3) Memulihkan hak Para Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
 - 4) Menetapkan barang bukti berupa:

- a) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemberian beberapa bidang tanah Nomor 12/7/1976 tanggal 29 September 1976 dari I Gusti Wayan Kaler kepada I Gusti Lanang Nate Suraste;
- b) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) Nomor 664 tanggal 25 Oktober 1977;
- c) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Wajib Pajak I Gusti Made Jelantik yang diterbitkan oleh BKP Kecamatan Tanjung, jatuh tempo tanggal 31 Agustus 2001;
- d) 1 (satu) lembar Surat dari G W Kaler kepada I Gusti Lanang Togog tertanggal 12 Juli 1976;
- e) Dikembalikan kepada I Gusti Lanang Natha Surastha;
 - 1) 1 (satu) lembar Sporadik dengan register Nomor 593/23/DS/ IV/P/2014 tertanggal 28 April 2014;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Pencabutan Sporadik Nomor 590/73/ DS/IX/2015 tanggal 17 September 2015 dari Kepala Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara; Dikembalikan kepada I Putu Suta Alit Ardana;
 - 3) 1 (satu) lembar Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan Nomor 56 tanggal 29 April 2014 pada Notaris dan PPAT Baiq Lily Chaerani, S.H.; Dikembalikan kepada Baiq Lily Chaerani, S.H.;
- f) Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali kepada Negara;

Tabel I

Deskripsi Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan Hak Atas Tanah

No	Nomor Putusan	Nama Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan Jakasa Penuntut Umum	Amar putusa	Ket
1	Nomor 98 /Pid.B/2016/PN Mtr	I. I Wayan Gusana II. I Gusti Nyoman Angsoka III. I Wayan Gusina IV. I Gusti Lanang Gede Dirta Pandu V. I Gusti Lanang Arsa Dika VI. I Gusti Lanang Asmajaya	Pasal 385 ke-4 Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP	a. Menyatakan para terdakwa, yaitu Terdakwa I (I Wayan Gusana), Terdakwa II (I Gusti Nyoman Angsoka), terdakwa III (I Wayan Gusina), terdakwa IV (I Gusti Lanang Gede Dirta Pandu), terdakwa V (I Gusti Lanang Arsa Dika) dan terdakwa VI (I Gusti Lanang Asmajaya) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan Hak Atas Tanah yang belum bersertifikat “ sebagaimana Dakwaan (Tunggal) Pasal 385 ke-4 Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP ;	<u>MENGADILI</u> A. Menyatakan Terdakwa I I Wayan Gusana, Terdakwa II I Gusti Nyoman Angsoka, Terdakwa III I Wayan Gusina, Terdakwa IV I Gusti Lanang Gede Dirta Pandu, Terdakwa V I Gusti Lanang Arsa Dika dan Terdakwa VI I Gusti Lanang Asmajaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Bersama- Sama Dan Melawan Hukum Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Menggadaikan Tanah Dengan Hak Tanah Yang Belum Bersertifikat Padahal Diketahui Bahwa Orang Lain Yang Turut Mempunyai Hak Atas Tanah Itu”; B. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I I Wayan Gusana, Terdakwa II I Gusti Nyoman Angsoka, Terdakwa III I Wayan Gusina, Terdakwa IV I Gusti Lanang Gede Dirta Pandu, Terdakwa V I Gusti Lanang Arsa Dika dan Terdakwa VI I Gusti Lanang	Belum Inkracht

				b. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, yaitu terdakwa I (I Wayan Gusana), terdakwa II (I Gusti Nyoman Angsoka), terdakwa III (I Wayan Gusina), terdakwa IV (I Gusti Lanang Gede Dirta Pandu), terdakwa V (I Gusti Lanang Arsa Dika) dan terdakwa VI (I Gusti Lanang Asmajaya) dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dengan perintah agar para terdakwa segera ditahan ; c. Menyatakan barang bukti berupa : a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemberian beberapa bidang tanah Nomor 12/7/1976, Tanggal 29 September 1976 dari I Gusti Wayan	Asmajaya dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan; C. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemberian beberapa bidang tanah Nomor 12/7/1976, Tanggal 29 September 1976 dari I Gusti Wayan Kaler kepada I Gusti Lanang Nate Suraste; 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) Nomor 664 Tanggal 25 Oktober 1977; 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Wajib Pajak I Gusti Made Jelantik yang diterbitkan oleh BKP Kecamatan Tanjung, jatuh tempo tanggal 31 Agustus 2001; 1 (satu) lembar Surat Dari G W Kaler kepada I Gusti Lanang Togog tertanggal 12 Juli 1976; 1 (satu) lembar Sporadik dengan register Nomor : 593/23/DS/IV/P/2014 tertanggal 28 April 2014; 1 (satu) lembar Surat Pencabutan Sporadik Nomor 590/73/DS/IX/2015, Tanggal 17 September 2015 dari Kepala Desa Sokong, Kecamatan Tanjung,	
--	--	--	--	--	--	--

				Kaler kepada I Gusti Lanang Nate Suraste; b. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) Nomor 664 Tanggal 25 Oktober 1977; c. (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Wajib Pajak I Gusti Made Jelantik yang diterbitkan oleh BKP Kecamatan Tanjung, jatuh tempo tanggal 31 Agustus 2001; d. 1 (satu) lembar Surat Dari G W Kaler kepada I Gusti Lanang Togog tertanggal 12 Juli 1976; e. 1 (satu) lembar Sporadik dengan register Nomor :	Kabupaten Lombok Utara; 7. 1 (satu) lembar Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan Nomor : 56 Tanggal 29 April 2014 pada Notaris dan PPAT Baiq Lily Chaerani, SH; Tetap terlampir dalam berkas perkara; D. Menetapkan agar Terdakwa I I Wayan Gusana, Terdakwa II I Gusti Nyoman Angsoka, Terdakwa III I Wayan Gusina, Terdakwa IV I Gusti Lanang Gede Darta Pandu, Terdakwa V I Gusti Lanang Arsa Dika dan Terdakwa VI I Gusti Lanang Asmajaya masing-masing dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).	
--	--	--	--	---	---	--

				593/23/DS/IV/P/2014 tertanggal 28 April 2014; f. 1 (satu) lembar Surat Pencabutan Sporadik Nomor 590/73/DS/IX/2015, Tanggal 17 September 2015 dari Kepala Desa Sokong , Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara; g. 1 (satu) lembar Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan Nomor : 56 Tanggal 29 April 2014 pada Notaris dan PPAT Baiq Lily Chaerani, SH; h. Tetap terlampir dalam berkas perkara; d. Menetapkan agar para Terdakwa, yaitu Terdakwa I (I Wayan Gusana), Terdakwa II (I Gusti Nyoman		
--	--	--	--	--	--	--

				Angsoka), Terdakwa III (I Wayan Gusina), Terdakwa IV (I Gusti Lanang Gede Dirta Pandu), Terdakwa V (I Gusti Lanang Arsa Dika) dan Terdakwa VI (I Gusti Lanang Asmajaya) masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).		
2	Nomor 88 / PID / 2016 / PT. MTR.				<u>M E N G A D I L I</u> a. Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum; b. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mataram No : 98/Pid.B/2016/ PN.Mtr. tanggal 4 Oktober 2016, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang amarnya berbunyi sebagai beriku; 1. Menyatakan Terdakwa I I Wayan Gusana, Terdakwa II I Gusti Nyoman Angsoka, Terdakwa III I Wayan Gusina, Terdakwa IV I Gusti Lanang Gede Dirta Pandu, Terdakwa V I Gusti Lanang Arsa Dika dan Terdakwa VI I Gusti Lanang Asmajaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalamelakukan	Belum Inkracht

					tindak pidana “Secara bersama-sama dan melawan hukum dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri menggadaikan Tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat Padahal diketahui bahwa orang lain yang turut Mempunyai hak atas tanah itu”; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I I Wayan Gusana, Terdakwa II I Gusti Nyoman Angsoka, Terdakwa III I Wayan Gusina, Terdakwa IV I Gusti Lanang Gede Darta Pandu, Terdakwa V I Gusti Lanang, Arsa Dika Dan Terdakwa VI I Gusti Lanang Asmajaya Dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ; 3. Menyatakan barang bukti berupa: a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemberian beberapa bidang tanah Nomor 12/7/1976, Tanggal 29 September 1976 dari I Gusti Wayan Kaler kepada I Gusti Lanang Nate Suraste; b. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) Nomor 664 Tanggal 25 Oktober 1977; c. 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Wajib Pajak I GUSTI MADE JELANTIK yang diterbitkan oleh BKP Kecamatan Tanjung, jatuh tempo	
--	--	--	--	--	--	--

					tanggal 31 Agustus 2001; d. 1 (satu) lembar Surat Dari G W Kaler kepada I Gusti Lanang Togog tertanggal 12 Juli 1976; e. 1 (satu) lembar Sporadik dengan register Nomor : 593/23/DS/IV/P/2014 tertanggal 28 April 2014; f. 1 (satu) lembar Surat Pencabutan Sporadik Nomor 590/73/DS/IX/2015, Tanggal 17 September 2015 dari Kepala Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara; g. 1 (satu) lembar Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan Nomor : 56 Tanggal 29 April 2014 pada Notaris dan PPAT Baiq Lily Chaerani, SH; Tetap terlampir dalam berkas perkara; h. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500 , (Dua ribu lima ratus rupiah)	
3	Nomor 172 K/PID/2017				<u>MENGADILI:</u> 1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Pemohon Kasasi II/ para Terdakwa I. I Wayan Gusana, Terdakwa II. I Gusti Nyoman Angsoka, Terdakwa III. I	Inkracht

					Wayan Gusina, Terdakwa IV. I Gusti Lanang Gede Dirta Pandu, Terdakwa V. I Gusti Lanang Arsa Dika dan Terdakwa VI. I Gusti Lanang Asmajaya tersebut; 2. Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);	
4	Nomor 13 PK/PID/2018				<u>MENGADILI</u> 1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana: I. I Wayan Gusana, II. I Gusti Nyoman Angsoka, III. I Wayan Gusina, IV. I Gusti Lanang Gede Dirta Pandu, V. I Gusti Lanang Arsa Dika dan VI. I Gusti Lanang Asmajaya tersebut; 2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 192 K/PID/2017, tanggal 10 Mei 2017 tersebut <u>MENGADILI KEMBALI</u> 1. Menyatakan Para Terpidana: I. I Wayan Gusana, II. I Gusti Nyoman Angsoka, III. I Wayan Gusina, IV. I Gusti Lanang Gede Dirta Pandu, V. I Gusti Lanang Arsa Dika Dan VI. I Gusti Lanang Asmajaya terbukti melakukan perbuatan sebagai	Inkracht

					mana didakwakan kepadanya, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana; 2. Melepaskan Para Terpidana tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging); 3. Memulihkan hak Para Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya; 4. Menetapkan barang bukti berupa: a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemberian beberapa bidang tanah Nomor 12/7/1976 tanggal 29 September 1976 dari I Gusti Wayan Kaler kepada I Gusti Lanang Nate Suraste; b. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) Nomor 664 tanggal 25 Oktober 1977; c. 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Wajib Pajak I Gusti Made Jelantik yang diterbitkan oleh BKP Kecamatan Tanjung, jatuh tempo tanggal 31 Agustus 2001; d. 1 (satu) lembar Surat dari G W Kaler kepada I Gusti Lanang Togog, tertanggal 12 Juli 1976; e. Dikembalikan kepada I Gusti Lanang Natha Surastha;	
--	--	--	--	--	--	--

					f. 1 (satu) lembar Sporadik dengan register Nomor 593/23/DS/IV/P/2014 tertanggal 28 April 2014; g. 1 (satu) lembar Surat Pencabutan Sporadik Nomor 590/73/DS/IX/2015 tanggal 17 September 2015 dari Kepala Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara; Dikembalikan kepada I Putu. h. 1 (satu) lembar Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan Nomor 56 tanggal 29 April 2014 pada Notaris dan PPAT Baiq Lily Chaerani, S.H.; i. Dikembalikan kepada Baiq Lily Chaerani, S.H.; j. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali kepada Negara.	
--	--	--	--	--	--	--

Sumber data : Direktori Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menentukan untuk melakukan Penelitian dengan Judul: “DESKRIPSI TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGHELAPAN HAK ATAS TANAH”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Atau Problematika Permasalahan diatas Maka Penulis Merumuskan Masalah Sebagai Berikut:

1. Mengapa hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung memutus pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan hak atas tanah?
2. Mengapa hakim Peninjauan Kembali memutus lepas dari segala tuntutan hukum bagi pelaku tindak pidana penggelapan hak atas tanah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penulis guna meneliti masalah diatas adalah:

- a. Untuk mengetahui alasan hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung memutus pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan hak atas tanah
- b. Untuk menegetahui alasan hakim Peninjauan Kembali memutus lepas segala tuntutan hukum bagi pelaku tindak pidana penggelapan hak atas tanah

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Toritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam hukum pidana dalam hal untuk mengetahui:

1. Alasan hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung memutus pembedanaan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan hak atas tanah
2. Alasan hakim Peninjauan Kembali memutus lepas tuntutan hukum bagi pelaku tindak pidana penggelapan hak atas tanah

b. Kegunaan Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman Ilmu Hukum, Khususnya di bidang Ilmu Hukum Pidana.
2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang penggelapan hak atas tanah yang belum bersertifikat.
3. Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang Ilmu Hukum Pidana Serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Unversitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. Keaslian Studi Kasus Hukum

Berdasarkan pada judul serta masalah yang penulis teliti guna mengkaji dan menemukan jawabannya, penulis telah melakukan penelusuran di perpustakaan UKAW, baik melalui buku-buku, skripsi, jurnal, dan *website*, penulis menemukan ada beberapa penulis terdahulu yang menulis serta mengkaji masalah yang sama sebagaimana penulis tulis pada hasil karya penulis sendiri yaitu tentang: *Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan Hak Atas Tanah*, akan tetapi penulis mencocokkan dan meyakinkan bahwa hasil karya dari penulis ini merupakan hasil karya penulis sendiri.

Adapula beberapa tulisan yang sama tentang *Tindak pidana penggelapan hak atas tanah* sebagaimana penulis temukan pada skripsi berdasarkan penelusuran penulis baik itu di perpustakaan UKAW dan *website* antara lain sebagai berikut:

- | | | |
|-----------------|---|--|
| 1. Nama | : | Ferdinand Tudua |
| Nim | : | 19310289 |
| Judul | : | Tinjaun Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Hak Milik Atas Tanah Orang lain berdasarkan pasal 385 KUHP |
| Rumusan masalah | : | 1. Bagaimana bentuk pelaku melakukan tindak pidana penggelapan hak milik atas tanah milik orang lain yang belum bersertifikat?
2. Bagaimana pembuktian hak kepemilikan tanah oleh Jaksa Penuntut Umum dalam bentuk pidana penggelapan hak milik atas tanah milik orang lain yang belum bersertifikat? |

3. Bagaimana putusan Hakim terhadap pelaku tindak pidana penggelapan hak milik atas tanah orang lain yang belum bersertifikat?

2. Nama : Irwanto Mahoklory
- Nim : 183311029
- Judul : Disparitas Putusan Judex factie, Judex juris dan Peninjauan Kembali Pelaku tindak Pidana Penyerobotan Tanah
- Rumusan masalah : 1. Mengapa judex factie menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan tanah?
2. Mengapa Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan tanah?
3. Mengapa Hakim Peninjauan Kembali Menjatuhkan putusan percobaan terhadap terdakwa II adalah tindakan pidana penyerobotan tanah?
3. Nama : De Jesus Gomes, Joao
- Nim : 18310278
- Judul : Pembatalan Putusan Judex Juris oleh Hakim Peninjauan Kembali Dalam Tindak Pidana Penyerobotan Tanah
- Rumusan masalah : 1. Mengapa Judex Factie dan Judex Juris menjatuhkan putusan pemidanaan dalam tindak pidana penyerobotan tanah?
2. Mengapa Hakim Peninjauan Kembali menjatuhkan

putusan lepas dari segala tuntutan dalam tindak pidana penyerobotan tanah?

4. Nama : Billy Marwan Moroe
- Nim : 18310303
- Judul : Disparitas Putusan Judex Factie Dan Judex Juris Dengan peninjauan Kembali Dalam Sangketa Hak Atas Tanah
- Rumusan masalah : 1. Mengapa Judex Factie dan Judex Juris Menjatuhkan Putusan Pengabulan Gugatan Penggugat sedangkan Hakim Peninjauan Kembali Menjatuhkan dan Putusan Menolak Gugatan Penggugat?
5. Nama : Kalfen Eliazer titu Eki
- Nim : 19310265
- Judul : Deskripsi Tentang Putusan Lepas Dari Segalah Tuntutan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan
- Rumusan masalah : 1. Apa Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatukan Putusan Lepas Dari Segalah Tuntutan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidanan Penggelapan?

E. Metode Penelitian

1. Sifat dan jenis Penelitian

a. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam pembahasan studi kasus hukum ini adalah bersifat penelitian yang bermaksud deskriptif, adalah penelitian yang berupaya mendeskripsikan atau menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan suatu keadaan atau peristiwa yang jelas mungkin tanpa perlakuan terhadap objek teliti, yang hendak penulis deskripsikan dalam penelitian ini adalah alasan Hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung memutus pemidanaan dan alasan Hakim memutus lepas dari segala tuntutan hukum.

b. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.³

2. Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan suatu atribut, sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Penelitian ini mempunyai dua variabel yaitu :

³ Soerjono soekanto & srimamudji, 2014, penelitian hukum normatif, raja graf indopersada. hlm.23

a. Variabel Bebas (*independentvariable*)

Variabel bebas adalah faktor yang menjadi pokok permasalahan yang ingin diteliti adalah:

- 1) Alasan hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung memutus pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan hak atas tanah
- 2) Alasan hakim Peninjauan Kembali memutus lepas tuntutan hukum bagi pelaku tindak pidana penggelapan hak atas tanah

b. Variabel Terikat (*dependent variable*)

Variable terikat adalah variabel yang bergantung dari putusan pengadilan. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Putusan Hakim tentang Tindak Pidana Penggelapan Hak Atas Tanah.

3. Jenis Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat. Bahan hukum primer terdiri norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan, trakta dan putusan-putusan hakim lainnya:

- 1) Undang – Undang
 - a) KUHPidana
 - b) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
 - d) Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

2) Putusan Pengadilan

- a) Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 98/Pid.B/2016/PN Mtr
- b) Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Mataram Nomor 88/Pid/2016/PT Mtr
- c) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 172/K/2017
- d) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13/Pid/2018

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti, kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan bahan analisis. Data tertulis tersebut diperoleh dari putusan pengadilan.

5. Analisis Data

Semua data yang diperoleh baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder diolah secara kualitatif. Dengan kata lain analisis dekriptif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum atau pandangan penulis sendiri. Maka data tersebut dapat diambil

suatu kesimpulan secara logis kemudian menganalisisnya. Analisis data ini menggunakan metode analisis “Deskriptif”

Hasan menjelaskan: Analisis deskriptif adalah merupakan bentuk analisis data penelitian untuk menguji generalisasi hasil penelitian berdasarkan satu sample. Analisa deskriptif ini dilakukan dengan pengujian hipotesis deskriptif. Hasil analisisnya adalah apakah hipotesis penelitian dapat digeneralisasikan atau tidak. Jika hipotesis nol (H_0) diterima, berarti hasil penelitian dapat digeneralisasikan. Analisis deskriptif ini menggunakan satu variabel atau lebih tapi bersifat mandiri, oleh karena itu analisis ini tidak berbentuk perbandingan atau hubungan⁴

M. T. F. Suryanto Analisis Deskriptif adalah jenis analisis yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi dan situasi yang ada dalam kebijakan publik. Pada tahap ini, analisis berfokus pada pengumpulan dan penyajian data yang ada tanpa memberikan penilaian atau rekomendasi tertentu. Hal ini berguna untuk memberikan gambaran yang jelas tentang situasi yang melatar belakangi munculnya kebijakan.⁵

⁴ Jurnal Penelitian Nusantara Volume 1 ; Nomor 6 ; Juni 2025 ; Page 42-49

⁵ Jurnal Hikmah, Volume 14, No. 1, Januari – Juni 2017, ISSN :1829-8419